


LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANCEUY BANDUNG

Jl. Soekarno-Hatta No.187 A, Kb. Lega, Kec. Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat



40223 40223 0225202751

<http://lapasbanceuy.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Pencabutan bebas bersyarat

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

No. SK :

PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANCEUY BANDUNG

Persyaratan

1. Permohonan dari masyarakat untuk mencabut PB terhadap Klien Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran hukum
2. Adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh klien yang dibuktikan dengan surat perintah penahanan dari kepolisian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat mengajukan permohonan secara tertulis pencabutan PB kepada Bapas di mana Klien Pemasyarakatan mendapatkan bimbingan
2. Apabila masyarakat mengajukan permohonan secara lisan, petugas pada Bapas membantu menuliskan permohonan pada form permohonan pencabutan PB
3. Masyarakat memintakan keterangan terkait dengan permohonannya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan
4. Permohonan dan keterangan dari masyarakat menjadi bahan sidang untuk merekomendasikan pencabutan PB kepada Menteri Hukum dan HAM

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Layanan Pencabutan bebas bersyarat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencabutan PB Klien Pemasyarakatan

Pengaduan Layanan

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANCEUY BANDUNG

Jl. Soekarno-Hatta No.187 A, Kb. Lega, Kec. Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat



40223 40223 0225202751

<http://lapasbanceuy.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANCEUY BANDUNG

Silahkan hubungi

Halo Banceuy di WA 081221213052